



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) YANG BELUM BERBADAN HUKUM (STUDI DI KABUPATEN SEMARANG)

Faradilla Ananda Safitri*, Etty Susilowati, Siti Mahmudah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : faradillananda@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum berbadan hukum di kabupaten Semarang dan mengetahui kontribusi pemerintah dan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes di Kabupaten Semarang. Hasil Penelitian di Kabupaten Semarang terdapat 187 BUMDes yang mendapat bantuan APBD Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2010-2015 dan sebagian besar unit usaha BUMDes belum berbadan hukum. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes oleh masyarakat dalam kurun waktu 4-5 tahun sejauh ini belum berjalan optimal. Pertanggungjawaban hanya dilakukan oleh pengurus ke pemerintah desa dan masyarakat. Pengawasannya juga hanya diawasi oleh Badan Pengawas yang telah dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat desa. Kontribusi masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Semarang ini belum optimal, tetapi sudah berjalan seimbang terutama pada tahap pelaksanaan. Berdasarkan hasil penelitian, belum berjalannya pengelolaan BUMDes secara optimal disebabkan oleh kurangnya pendampingan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Untuk itu penulis menyarankan kepada Pemerintah Desa supaya melakukan peningkatan dalam mengelola BUMDes dengan cara menggerakkan partisipasi masyarakat terhadap BUMDes agar dapat mewujudkan tujuan BUMDes dalam meningkatkan dan menggerakkan perekonomian masyarakat desa di Kabupaten Semarang.

Kata kunci : Pengelolaan, Pertanggungjawaban, BUMDes, Badan Hukum, Non Badan Hukum.

Abstract

This research aims to determine the management and accountability of village-owned enterprises (BUMDes) that have not been incorporated in Semarang district and determine the contribution of the government and society to BUMDes management in Semarang regency. Research in Semarang district there are 187 BUMDes who got help Central Java provincial budget in the 2010-2015 period and most of the business units BUMDes not been incorporated. Management principles BUMDes community within 4-5 years so far have not run optimally. Accountability is only done by the board to the village government and community. Supervision were only monitored by the regulatory body which has been established by agreement of rural communities. Contributions from the community and the government in the management of BUMDes in Semarang district is not optimal, but it is already running balanced, especially at the implementation stage. Based on the research results, has not progressed BUMDes optimal management caused by the lack of assistance from provincial and local governments. Therefore, authors suggest to the Government that the village did manage BUMDes improvement by moving towards BUMDes public participation in order to realize the goal BUMDes to improve and drive the economy of rural communities in the District of Semarang .

Keywords : Management, Accountability, BUMDes, Legal Entity, Non of Legal Entity



I. PENDAHULUAN

Pembangunan dilakukan sebesar-besarnya oleh suatu negara di segala aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini dilakukan dalam usaha peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa. Menurut Pasal 1 angka 2 dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pembangunan dilakukan seluas-luasnya hingga struktur yang paling dekat dengan masyarakat yaitu desa, yang memiliki peran penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. Oleh karena itu, pemerintah daerah memperoleh kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah dengan kewenangan-kewenangan yang ada, maka hal ini dapat mendorong daerah untuk melakukan pembangunan yang sifatnya memberdayakan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dalam Pembangunan Nasional.

Dalam pencapaian kesejahteraan tersebut, perlu diberlakukan suatu kebijakan yang memberikan akses dan memberikan peluang kepada masyarakat desa untuk menggerakkan roda perekonomian desa dengan menggali potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya yang berada di wilayah desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber

pendapatan desa. Kebijakan tersebut dapat diwujudkan dengan pembentukan lembaga ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Oleh karena itu, desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk mengakomodir perekonomian, kebutuhan serta potensi desa. Bentuk badan usaha tersebut dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha ini dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan masyarakat desa. Melalui BUMDes, masyarakat diberikan peran yang lebih besar dalam pembangunan desa demi mencapai kesejahteraannya dan memberi tambahan PAD untuk desa.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71, menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Hasil usaha tersebut salah satunya dengan pendirian BUMDes.

Menurut Pasal 1 angka (6) Undang-undang Desa, yang dimaksud dengan BUMDes adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Berkenaan dengan pembentukan dan pendirian BUMDes tersebut,



jauh sebelum diundangkannya Undang-undang desa, BUMDes juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005. Di dalam Pasal 72 ayat 2 menyebutkan bahwa, Bentuk Badan Usaha Milik Desa haruslah berbadan hukum. Sebagai badan hukum, BUMDes dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.¹

Dalam praktek, ragam kegiatan usaha juga beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa.

Di Indonesia, di beberapa Kabupaten telah banyak desa yang mempunyai BUMDesa. Menurut sumber dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, Kabupaten Semarang sudah terdapat 187 BUMDes yang mendapat bantuan APBD Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2010-2015, namun sebagian besar masih belum berbadan hukum.

Dalam rangka untuk mengetahui perkembangan dan dinamika BUMDes yang berstatus sebagai usahanya badan hukum maupun belum berstatus berbadan badan hukum, penulis melakukan penelitian di tiga desa di Kabupaten Semarang yaitu Desa Gogik, Desa Bergas Kidul dan Desa Pringsari. Namun, 3 (tiga) desa yang penulis pilih sebagai

sampel dari BUMDes Kabupaten Semarang ini belum ada yang berbadan hukum. Adanya perbedaan status badan hukum, tentunya akan melahirkan perbedaan praktek-praktek yang harus diteliti lebih jauh, contohnya seperti pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

Untuk itu, tujuan penulis melakukan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pengelolaan dan pertanggungjawaban pada BUMDes yang belum berbadan hukum di kabupaten Semarang dan untuk mengetahui kontribusi pemerintah dan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes di kabupaten Semarang.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan hukum tentunya diperlukan adanya suatu penelitian. Penelitian sendiri merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab pada dasarnya penelitian itu sendiri bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

Maka dengan dilakukannya penelitian tersebut berharap bahwa penulis dapat memperoleh data yang akurat. Data yang akurat tersebut dipergunakan sebagai penunjang dan bahan yang nantinya akan diuraikan, baik sebagai data pokok maupun sebagai data pelengkap.

Sebagai uraian tentang tata cara penelitian yang harus dilakukan, maka metodologi penelitian hukum pada pokoknya mencakup uraian-uraian mengenai:

¹ Departemen Pendidikan Nasional pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007



A. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²

Penggunaan metode *yuridis empiris* didasarkan karena dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang mempelajari *law in action* sehingga penggunaan metodologi penelitian ini sebagai suatu ilmu selalu didasarkan atas fakta empiris yang ada di dalam kehidupan masyarakat.³ Selain itu penggunaan metode ini karena jawaban dari perumusan masalahnya dicari melalui penelitian lapangan (*field research*). Metode *yuridis empiris* digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang permasalahan yang ada.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini penulis menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dengan menguraikan data *yuridis*

empiris dari bahan kepustakaan dan penelitian lapangan. Deskriptif yaitu penelitian yang prosedur pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, dan masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁴

C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun jenis dan teknik pengumpulan data oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam objek penelitian.⁵ Maka, penelitian data ini dilakukan dengan penelitian lapangan dan dapat dilakukan menggunakan wawancara ataupun dengan daftar pertanyaan. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁶

Dalam menentukan sample dari populasi yang akan diteliti, penulis menggunakan teknik non-

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm 134.

³ *Ibid.*, hlm 57.

⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm 67.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 202.

⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm 81.



random sampling dengan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu,⁷ atau dengan kata lain melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden. Dalam teknik non-random sampling, tidak semua anggota dari populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk dipilih. Sampel yang dianggap mampu mewakili untuk menjadi responden dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari peneliti.⁸ Jadi, peneliti menentukan sendiri sampel mana yang dianggap dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Teknik tersebut dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang jumlahnya besar dan letaknya jauh.⁹

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya

disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti.¹⁰

Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (peraturan perundang-undangan), terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- 7) Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
- 8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 9) Permen RI No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal-85.

⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 91.

⁹ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm 51.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm 65.



hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.

- c. Bahan hukum tersier
Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :
- 1) Internet
 - 2) Kamus hukum
 - 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 4) Buku pedoman Ejaan yang Disempurnakan

D. Metode Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.¹¹

Dalam metode kualitatif tidak perlu diperhitungkan jumlah data yang dianalisa, melainkan memperhitungkan data dari kemampuannya mewakili keadaan

yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses analisis, semua data yang diperoleh dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga nampak adanya permasalahan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban BUMDes di Kabupaten Semarang

1. Pengelolaan BUMDes di Kab. Semarang

Dalam pengelolaan BUMDes, Permendes Nomor 4 Tahun 2015 mengatur secara jelas dan detail mengenai pengelolaan teknis pelaksanaan BUMDes disertai dengan peran dan fungsi dari masing-masing perangkat BUMDes yang disebutkan dalam Pasal 7-16. Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.¹²

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986) hlm 112.

¹² Buku Panduan, *Op.Cit.*, hlm 11.



Dari hasil penelitian yang ada, pengelolaan BUMDes “Rejo Mulyo” masih kurang menjalankan prinsip kooperatif dan partisipatif dengan baik, hal ini disebabkan karena komponen yang terlibat di dalam BUMDes belum mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

Kerjasama antara pengurus, pemerintah desa belum didukung sepenuhnya oleh kemauan masyarakat dalam pengurusan BUMDes. Dalam menjalankan usahanya prinsip kooperatif harus selalu ditekankan, karena BUMDes dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

Tingkat partisipasi masyarakat juga masih perlu ditingkatkan, karena kesadaran masyarakat akan pentingnya BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masih kurang. Sehingga, prinsip kooperatif dan partisipatif oleh masyarakat Gogik belum optimal, hal ini disebabkan oleh orientasi mereka hanya pada profit.

Selanjutnya pengelolaan di BUMDes “Prasajo” juga ternyata prinsip partisipatif belum sepenuhnya optimal, karena SDM di desa Bergas Kidul hanya memikirkan perolehan laba saja, padahal dalam proses perintisan BUMDes diperlukan masyarakat yang mampu bekerja secara sukarela, karena BUMDes juga

dapat dikatakan sebagai lembaga ekonomi namun bergerak di bidang sosial.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat diharapkan dan perlu peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting berpartisipasi dalam BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa, masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri.

Berbeda dengan kedua BUMDes tersebut, prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes telah dijalankan dengan baik di “Sidosari”, terutama partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan BUMDes. Hal ini ditunjukkan dengan keikutsertaan dan keinginan masyarakat dalam kepengurusan BUMDes.

Peraturan Pengelolaan BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri, sehingga pelaksanaannya diharapkan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Perekrutan pegawai ataupun manajer dan selevelnya harus disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan dalam AD/ART BUMDes masing-masing desa.

Akan tetapi, pada kenyataannya yang ditemui oleh



peneliti di lapangan, SDM sangat sulit untuk dicari yang mau secara sukarela menjadi pengurus maupun pengelola BUMDes, terutama pada BUMDes “Rejo Mulyo” dan “Prasojo”.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa pengelolaan BUMDes di Kabupaten Semarang ini belum sepenuhnya optimal. Hal ini dikarenakan hambatan-hambatan yang ditemui seperti susahnya pencarian SDM untuk kepengurusan dalam rangka pengelolaan BUMDes. Padahal, SDM adalah hal yang utama yang dapat menggerakkan perekonomian di suatu desa terutama pada pelaksanaan kebijakan pemerintah di BUMDes ini.

2. Pertanggungjawaban BUMDes di Kab. Semarang

Satu hal yang penting dalam pengelolaan BUMDes yakni dalam proses pengelolaan BUMDes amat dibutuhkan suatu pertanggungjawaban dengan pelaporan yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat. Artinya, dasar pengelolaan harus serba transparan dan terbuka sehingga ada mekanisme *check and balance* baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat.

Dalam Pasal 31 Permendes No.4 Tahun 2015 menyebutkan mengenai pertanggungjawaban BUMDes, yang berbunyi:

“Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban

pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio*¹³ dijabat oleh Kepala Desa”

Pelaksana Operasional yang dimaksud adalah Manager atau Direksi Pengelola BUMDes. Laporan pelaksanaan BUMDes “Rejo Mulyo” dilakukan per 3 bulan sekali dengan neraca keuangan setiap bulannya dari setiap unit usaha yang ada. Laporan keuangan tersebut berisi laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, neraca dan laporan arus kas yang disampaikan dalam kegiatan musyawarah desa.

Mekanisme pelaporan dari pelaksanaan BUMDes selama 3 bulan tersebut dilakukan oleh Direksi BUMDes “Rejo Mulyo” kepada Kepala Desa sebagai komisaris, lalu komisaris menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tersebut kepada:

- Masyarakat (Kepala RT/RW)
- Biro perekonomian (dana pertama);
- Kecamatan;
- Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BAPERMADES).
-

Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban BUMDes “Rejo Mulyo” sudah memenuhi ketentuan yang ada di dalam Pasal 31 Permendes No.4 Tahun 2015. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dengan laporan keuangan kepada Kepala

¹³ *Ex-officio* adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.



Desa hingga ke masyarakat dengan prinsip transparansi. Akan tetapi, ada sedikit perbedaan dalam kewenangan yang dimiliki BPD. Apabila dalam Pasal 31 menyebutkan Kepala Desa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui BPD, pada kenyataannya Kepala Desa menyampaikan hasil laporan melalui Kepala RT/RW. Kewenangan BPD hanya mengawasi jalannya pengelolaan BUMDes “Rejo Mulyo”.

Berbeda dengan BUMDes “Rejo Mulyo”, laporan pertanggungjawaban BUMDes “Prasojo” dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun sekali yang diadakan pada akhir tahun yaitu RAT oleh masing-masing unit kepada manager, lalu manager kepada komisaris yaitu kepala desa. Laporan yang sudah diterima oleh Komisaris oleh Manager tersebut, lalu disampaikan pada masyarakat melalui Rapat Akhir Tahun (RAT).

Sama seperti BUMDes “Prasojo”, laporan pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan BUMDes “Sidosari” juga dilaksanakan selama 1 tahun sekali pada saat Rapat Akhir Tahun (RAT) yang terdiri dari masyarakat dengan musyawarah desa.

Pada BUMDes “Sidosari” juga dilakukan secara tertulis dengan neraca keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Laporan keuangan tersebut disebut sebagai Laporan Hasil

Pelaksanaan oleh Manager kepada Komisaris. Sama seperti BUMDes “Prasojo”, setelah laporan diterima Komisaris, laporan tersebut disampaikan kepada masyarakat dalam musyawarah desa. Laporan tersebut berupa sosialisasi pertanggungjawaban dengan pembagian laba dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Dari hasil penelitian yang didapat, ketiga desa tersebut melaksanakan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 31 Permendes No. 4 Tahun 2015, namun perbedaannya hanya pada waktu pelaksanaan pelaporannya, sebagai berikut:

1. BUMDes “Rejo Mulyo” di Desa Gogik melaksanakan laporan pelaksanaan selama 3 bulan sekali pada kegiatan musyawarah desa, juga pertanggungjawaban pada akhir tahun.
2. BUMDes “Prasojo” di Desa Bergas Kidul melaksanakan laporan pertanggungjawaban selama 1 tahun sekali pada Rapat Akhir Tahun (RAT).
3. BUMDes “Sidosari” di Desa Pringsari melaksanakan laporan pertanggungjawaban selama 1 tahun sekali pada Rapat Akhir Tahun (RAT).

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, penulis merangkumnya dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 1. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban BUMDes di Kabupaten Semarang



	Pengelolaan	Pertanggungjawaban
Desa Gogik	Prinsip emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable telah dijalankan dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes “Rejo Mulyo”	Laporan pertanggungjawaban dilaksanakan selama 3 bulan sekali dengan pelaporan yang disampaikan kepada Kepala Desa (Komisaris), lalu Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat, biro perekonomian, kecamatan dan BAPERMADE S Jawa Tengah.
Desa Bergas Kidul	Pengelolaan BUMDes “Prasojo” masih belum dapat mengedepankan prinsip partisipatif oleh masyarakat desa Bergas Kidul, sehingga pengelolaannya belum berjalan secara optimal.	Pertanggungjawaban dimulai dari unit-unit usaha BUMDes kepada Direktur BUMDes tiap bulannya, lalu kepada Komisaris dan oleh Komisaris disampaikan kepada masyarakat, biro perekonomian, kecamatan dan BAPERMADE S setahun sekali.
Desa Pringsari	Pengelolaan BUMDes “Sidosari” sudah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes, terutama prinsip kooperatif dan	Pertanggungjawaban oleh Manager BUMDes kepada Komisaris setiap 1 tahun, berupa laporan tertulis yang disampaikan pada saat RAT.

	partisipatif.	
--	---------------	--

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa, pengelolaan BUMDes di desa Gogik dan desa Bergas Kidul belum berjalan secara optimal karena belum dapat menggerakkan partisipasi masyarakat di masing-masing desa. Padahal dalam suatu pembangunan komponen yang utama yang harus digerakkan adalah masyarakat karena dampaknya juga akan kembali pada masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil data tersebut, dapat diperoleh gambaran mengenai mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh ketiga desa di Kabupaten Semarang, sebagai berikut:

1. Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk mengevaluasi bulanan/tahunan serta pengembangan usaha BUMDes ke depan;
2. Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes dilakukan setiap akhir tahun anggaran;
3. Pertanggungjawaban dilakukan oleh pengurus kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat dan seluruh pengurus BUMDes.
4. Laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat secara tertulis, dan paling sedikit memuat laporan keuangan, laporan laba-rugi, perubahan modal, pembagian laba dan kinerja usaha dalam jangka waktu per tahun.



B. Kontribusi Pemerintah dan Masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes di Kab. Semarang

1. Dalam Tahap Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.¹⁴ Terutama pada program pembangunan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Suatu pelaksanaan kegiatan, hasilnya akan sulit untuk bisa diukur apabila tidak didasarkan pada perencanaan, serta tidak akan jelas arah pembangunannya. Karena itu, perencanaan sangat penting dan harus dilaksanakan sebelum pembentukan BUMDes dilakukan.

Di BUMDes “Rejo Mulyo” kontribusi pemerintah kabupaten dalam perencanaan terlihat dalam pemberian modal awal untuk pembentukan BUMDes di desa Gogik pada tahun 2010 dengan pemberian bantuan sebesar 25 juta rupiah untuk BUMDes, dan ditambah 25 juta rupiah untuk Lembaga Keuangan Desa (LKD). Setelah 1 tahun berjalan, 25 LKD yang berada di Kecamatan Ungaran Barat termasuk desa Gogik mendapat tambahan modal sebesar 15 juta rupiah.

Kontribusi pemerintah dalam tahap perencanaan tidak hanya diwujudkan dalam pemberian modal saja, namun pada tahun awal pembentukan

BUMDes sekitar tahun 2011 Balai Pemberdayaan Desa (PMD) Yogyakarta mengadakan pelatihan selama 3 kali dalam setahun yang dinamakan lab site.

Sedangkan kontribusi masyarakat dalam tahap perencanaan tidak terlalu besar, karena kemauan masyarakat untuk ikut serta pada saat pembentukan BUMDes “Rejo Mulyo” itu sendiri masih kurang dirasa manfaatnya, dikarenakan antusiasme mereka masih rendah. Dapat dikatakan bahwa kepengurusan BUMDes “Rejo Mulyo” masih sangat pasif.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, terlihat bahwa kontribusi pemerintah dan masyarakat di BUMDes “Rejo Mulyo” ini masih belum seimbang.

Dalam perencanaannya, pemerintah kabupaten sudah mengeluarkan modal awal untuk pembentukan BUMDes di Desa Gogik kurang lebih sebesar 65 juta rupiah dan mengadakan pelatihan oleh Balai PMD di Yogyakarta selama 3 kali dalam setahun, tetapi tidak didukung dengan kontribusi masyarakat di desa Gogik terutama dalam kepengurusannya. Masih banyak dibutuhkan SDM yang secara sukarela menjadi pengelola BUMDes itu sendiri. Hal ini dapat menjadikan kendala atas kemajuan dan keberhasilan BUMDes “Rejo Mulyo”.

Hampir sama dengan BUMDes “Rejo Mulyo”, kontribusi pemerintah dalam

¹⁴ M. Solekhan, *Penyelenggara Pemerintah Desa*, (Malang: Setara Press), hlm 97.



tahap perencanaan BUMDes “Prasojo” dapat dilihat melalui permodalan yang telah diberikan pada tahun 2011. BUMDes “Prasojo” mendapat suntikan modal awal sebesar 25 juta rupiah.

Kontribusi masyarakatnya juga masih kurang digerakkan, dikarenakan pada saat tahap perencanaan tersebut, telah diadakan lowongan untuk pengurus BUMDes namun tidak ada satupun yang mendaftar, sehingga pemilihan pengurus desa berdasarkan musyawarah desa yang merasa mampu maju secara sukarela tanpa ada kualifikasi tertentu.

Dari hasil penelitian tersebut, kontribusi antara pemerintah dan masyarakat Desa Bergas Kidul dalam tahap perencanaan BUMDes “Prasojo” hampir sama dengan BUMDes “Rejo Mulyo”, rata-rata masyarakatnya tidak peduli dengan pembentukan awal didirikannya BUMDes di desa mereka. Padahal, kontribusi Pemerintah telah dilakukan dalam pemberian modal awal, namun kembali pada Sumber Daya Manusianya di desa masing-masing yang masih kurang memberikan partisipasinya dalam perencanaan BUMDes. Sehingga dapat dikatakan BUMDes “Prasojo” dalam tahap perencanaan juga belum seimbang antara pemerintah dengan masyarakatnya.

Kontribusi pemerintah dalam perencanaan BUMDes “Sidosari” juga diwujudkan dalam pemberian modal oleh Pemerintah Daerah sebesar 25 juta rupiah dan hibah Pemerintah Desa sebesar 6,5 juta rupiah. Total modal 31,5 juta rupiah ini didukung oleh partisipasi masyarakat dalam kepengurusan BUMDes. Kontribusi masyarakat Desa Pringsari dalam tahap perencanaan ini dapat dilihat dalam keikutsertaan di dalam perintisan awal BUMDes, hingga saat ini unit simpan pinjam tersebut sudah berjalan produktif.

2. Dalam tahap pelaksanaan

BUMDes dirancang dengan mengedepankan peran Pemerintah Desa dan masyarakatnya secara lebih proporsional. Bila bercermin kepada peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat selama ini, maka melalui model BUMDes ini diharapkan terjadi revitalisasi peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat. Elemen penting dalam pelaksanaan BUMDes itu sendiri tidak jauh dari kontribusi yang diberikan oleh masyarakat dan pemerintah.

Contohnya kontribusi Pemerintah BUMDes “Rejo Mulyo” dalam tahap pelaksanaan, Pemerintah desa dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang mana setiap tahunnya pemerintah memberikan kontribusi kurang lebih sebesar 7 juta rupiah. Akan



tetapi, kontribusi pemerintah dirasa belum maksimal karena kurangnya pendampingan oleh Pemerintah Kabupaten pada saat proses pengelolaan BUMDes kepada Pengurus BUMDes “Rejo Mulyo” itu sendiri. Akibatnya, BUMDes “Rejo Mulyo” belum sepenuhnya dapat menjalankan BUMDes dengan optimal, karena kurangnya pengetahuan mereka.

Kontribusi masyarakat dalam tahap pengelolaan ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat untuk menabung pada Lembaga Keuangan Desa (LKD), meskipun SDM untuk pengurusan BUMDes sangat sulit dicari. Kontribusinya bukan berupa penanaman saham kepada BUMDes “Rejo Mulyo”, melainkan partisipasi masyarakat dalam menyimpan uangnya di LKD. Dengan tingginya antusiasme masyarakat untuk menabung di LKD, tentunya akan menambah permodalan bagi BUMDes, sehingga timbul rasa kepedulian dan rasa memiliki masyarakat desa Gogik pada BUMDes “Rejo Mulyo”.

Hal ini juga tidak bisa lepas dari peran pemerintah dalam pengelolaan BUMDes. Contohnya pada unit usaha LKD Gogik, pemerintah desa memikirkan bagaimana caranya agar modal yang didapat dari pemerintah kabupaten itu tidak habis dipinjam oleh masyarakat, yaitu dengan cara menumbuhkan keinginan menabung yang tinggi di desa Gogik.

Kontribusi yang diberikan oleh Pemerintah dalam tahap pelaksanaan pada BUMDes “Prasojo” diwujudkan dengan adanya pendampingan oleh Pemerintah Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada pengurus BUMDes “Prasojo”. Hal ini dirasa cukup efektif dalam membantu peningkatan kualitas BUMDes “Prasojo”.

Sedangkan kontribusi dari masyarakat yaitu sifat gotong royong yang terjadi pada Pengelolaan Air Bersih di Desa Bergas Kidul antara dana dari desa dan dana dari masyarakat dengan sistem bagi hasil dari masyarakat kepada BUMDes.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa Pemerintah telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk pengelolaan di dalam BUMDes “Prasojo” ini, sebagaimana yang terjadi pada unit Pengelolaan Air Bersih (PAB). Partisipasi masyarakat

Kontribusi Pemerintah Desa di BUMDes “Sidosari” juga dapat dilihat dari adanya pendampingan yang diadakan oleh Komisaris kepada pengurus BUMDes terutama pada Direksi BUMDes, serta Pemerintah Provinsi yang mana hingga pada pelaksanaan BUMDes, ikut turut membantu memberikan penguatan modal pada tahun 2016 sebanyak 20 juta rupiah. Hal ini tidak lepas dari campur tangan pemerintah desa untuk ikut serta memajukan usaha-usaha dalam BUMDes



“Sidosari”, karena ada pengajuan oleh pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten sebagai penguatan modal. Tidak hanya itu, BUMDes “Sidosari” ini juga sering diundang oleh Pemerintah Daerah, karena sudah berjalan dengan baik untuk memberikan contoh kepada desa lain dalam acara pelatihan-pelatihan. Hal ini juga disebabkan oleh keikutsertaan masyarakat dalam mengelola BUMDes dengan cukup baik hingga dapat dirasakan manfaatnya hingga ke desa lain.

Dari hasil penelitian yang ada, kontribusi pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan BUMDes sejatinya belum optimal. Dalam Pasal 32 ayat 2 Permendes No. 4 Tahun 2015 disebutkan, bahwa:

“Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUM Desa di Provinsi.”

Berdasarkan 3 desa yang peneliti jadikan sampel, 1 desa diantaranya belum pernah mendapatkan pembinaan oleh pemerintah, sehingga dapat dikatakan kontribusi pemerintah disini masih kurang. Disamping itu, 2 desa lainnya mendapat pembinaan pengelolaan BUMDes bukan dari Gubernur/Pemerintah Provinsi melainkan hanya Pemerintah Desa.

Akan tetapi, kontribusi masyarakat dalam tahap pengelolaan sudah mulai dapat dirasakan oleh kepengurusan BUMDes, mulai dari desa Gogik antusiasme masyarakat dalam menabung di LKD BUMDes “Rejo Mulyo” dapat turut memajukan dan menambah permodalan bagi BUMDes “Rejo Mulyo”. Sehingga harapannya kontribusi masyarakat terhadap unit-unit usaha lain juga dapat ditigkatkan lagi. Di desa Bergas Kidul dan desa Pringsari juga memiliki antusiasme yang baik oleh masyarakat mereka terhadap pelaksanaan BUMDes.

3. Dalam tahap pengawasan

Dalam kaitannya pengelolaan BUMDes, berarti pengawasan itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan BUMDes dapat berjalan dengan baik sesuai maksud dan tujuan yang telah dirumuskan pada saat pembentukan.

Menurut Pasal 32 ayat 3 Permendes No. 4 Tahun 2015, Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bupati/Walikota, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

“Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.”

Pengawasan BUMDes “Rejo Mulyo” dilakukan oleh 2 unsur yaitu pemerintah dari Kepala Desa, dan dibantu oleh



tokoh masyarakat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang dilakukan pada saat Rapat Akhir Tahun. Mengawasi kegiatan-kegiatan dalam rentang waktu 1 tahun termasuk mengevaluasi per semester/6 bulan sekali, sebelum RAT diadakan.

BUMDes “Rejo Mulyo” hingga tahun 2016 belum mempunyai badan pengawas BUMDes yang dibentuk khusus untuk mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes. Pengawasan ini dilakukan oleh Kepala Desa sebagai Komisariss, Badan Permusyawaratan Desa dan Tokoh Masyarakat. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDes.

Berbeda dengan BUMDes “Rejo Mulyo”, pengawasan BUMDes “Prasojo” telah diawasi oleh Badan Pengawas yang memang dibentuk oleh masyarakat untuk mengawasi kegiatan pengelolaan BUMDes per tahunnya. Jadi, bukan lagi dipegang oleh Komisariss atau Kepala Desa. Badan Pengawas tersebut pergantiannya selama 4 tahun sekali, sejak BUMDes “Prasojo” dibentuk 2012 belum ada pergantian di dalam Badan Pengawas BUMDes.

Pengawasan BUMDes “Sidosari” juga sama seperti “Rejo Mulyo”, pengawasannya telah dilakukan oleh Badan

Pengawas yang dibentuk untuk mengawasi jalannya pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes di desa Pringsari. Dapat disimpulkan, pengawasan pada BUMDes “Rejo Mulyo” dan “Sidosari” tidak ada kontribusi secara langsung dari masyarakat. Masyarakat hanya ikut serta dalam pemilihan Badan Pengawas yang diwakili masing-masing Ketua RT/RW melalui musyawarah desa.

Mengingat BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang didirikan untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan dan meningkatkan kemandirian desa dalam pembangunan, maka pelaksanaan tugas pengawasan adalah sangat penting.

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, kontribusi masyarakat dan pemerintah telah berperan aktif mengikuti jalannya pengelolaan BUMDes. Di desa Gogik, pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa dan tokoh masyarakat desa Gogik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan BUMDes. Di desa Bergas Kidul dan Pringsari Pengawasan telah dilakukan oleh Badan Pengawas yang dibentuk melalui musyawarah desa untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

Kontribusi yang diberikan oleh masyarakat dan pemerintah mulai tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan



di desa Kabupaten Semarang berpotensi menjadi alat bagi keberhasilan BUMDes. Karena prinsip BUMDes itu sendiri adalah menggerakkan perekonomian di suatu desa dengan berdasarkan potensi dan Sumber Daya Manusia yang ada di dalamnya. Apabila tingkat partisipasi masyarakat di dalam suatu desa tersebut cukup tinggi, itu artinya pemerintah telah berhasil memberdayakan masyarakat dengan berdasar prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes yang ada. Disitulah kontribusi pemerintah yang seharusnya dapat diwujudkan dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Semarang.

IV. KESIMPULAN

Dari berbagai uraian yang telah disampaikan penulis di bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam:

1. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan BUMDes di Kabupaten Semarang ditinjau dari sisi manajemen, kinerja dan kepengurusan belum berjalan maksimal yang disebabkan oleh kurangnya pendampingan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten menyebabkan pengelolaan BUMDes dalam tahap pelaksanaan belum berjalan maksimal;
 - b. Unit usaha di masing-masing BUMDes tidak semuanya berjalan maksimal, hanya ada
 - 1-2 unit usaha yang dapat diunggulkan dalam setiap BUMDes.
 - c. Proses pertanggungjawaban oleh pengurus-pengurus BUMDes dilakukan sebagai upaya untuk mengevaluasi bulanan/tahunan serta pengembangan usaha BUMDes ke depan;
 - d. Pertanggungjawaban BUMDes yang belum berbadan hukum hanya dilakukan oleh pengurus kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat dan seluruh pengurus BUMDes;
2. Kontribusi adalah sebagai berikut:
 - a. Kontribusi Pemerintah desa di Kabupaten Semarang sudah dapat terlihat sejak tahap perencanaan dengan membuat Perdes, membuat kepengurusan di dalam BUMDes sedangkan pada tahap pelaksanaan Pemerintah Desa memberikan pendampingan kepada pengurus serta pengawasan.
 - b. Kontribusi Pemerintah Pusat hanya dirasakan oleh desa/BUMDes pada saat tahap perencanaan yakni dengan memberikan modal awal untuk pembentukan BUMDes di kabupaten Semarang.
 - c. Kontribusi masyarakat desa ditahap perencanaan dapat dikatakan tidak maksimal, sedangkan di tahap pelaksanaan sudah



memberikan partisipasinya dalam mengelola BUMDes.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka dapat direkomendasikan beberapa saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam pengelolaan program BUMDes di Kabupaten Semarang, yaitu:

- a. Bagi masyarakat perlu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang telah diadakan oleh pemerintah desa maupun pengurus BUMDes demi terciptanya hubungan kooperatif antara pemerintah dan masyarakat.
- b. Bagi pemerintah desa dan pengurus BUMDes supaya melakukan peningkatan dalam mengelola unit-unit usaha di dalam BUMDes serta menggerakkan partisipasi masyarakat terhadap BUMDes, agar dapat tercipta kesejahteraan masyarakat dan desa secara merata.
- c. Bagi pemerintah pusat supaya tetap melakukan kontrol terhadap BUMDes di Kabupaten Semarang dengan memberikan pelatihan, pendampingan serta pengawasan kepada BUMDes di Kabupaten Semarang dan tetap mengacu pada kesejahteraan masyarakat desa.

Hadikusuma, Hilman. (1993). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Hanitijo, Ronny. (1988). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Muhammad, Abdulkadir (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. (2001). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nawawi, Hadari & Martini, Mimi. (1994). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Soekanto, Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press.

Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

V. DAFTAR PUSTAKA

Ashofa, Burhan. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.